

APLIKASI SISTEM AKUNTANSI DESA UNTUK PELAPORAN KEKAYAAN DAERAH PADA DESA MANDALAWANGI, BANTEN

Praptiningsih¹, Satria Yudhia Wijaya², Fitri Yetty³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

praptiningsih@upnvj.ac.id , satria.wijaya@upnvj.ac.id , fitriyetty_61@yahoo.com ,

Abstrak

Latar belakang Program Pengabdian Masyarakat ini dalam era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa , untuk membantu pembuatan laporan kekayaan milik desa Mandalawangi. Metode yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan sekaligus memperkenalkan sistem akuntansi desa untuk pelaporan kekayaan Daerah di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. sistem ini tidak untuk menggantikan aplikasi milik BPKP tetapi justru akan melengkapi , dengan harapan setelah menguasai aplikasi ini maka para aparatur desa tidak hanya sebagai operator pembukuan saja tetapi diharapkan akan lebih paham dan mengerti baik alur/siklus maupun konsep dasar akuntansi desa. Luaran kegiatan ini adalah artikel ilmiah (pengelolaan) keuangan Desa serta dan Pembuatan Laporan Kekayaan Milik Desa dengan Aplikasi sistem Akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi desa dapat membantu penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta buku-buku pengawasannya sehingga akan memudahkan mereka dalam mengelola dan memelihara seluruh aset atau kekayaan desa yang dimiliki.

Kata Kunci : Aplikasi, Sistem ,Akuntansi , desa, kekayaan ,daerah

PENDAHULUAN

Desa bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar pula. Ismail (2016) menyatakan bahwa Negara harus mengikuti perkembangan desa atau tut wurihandayani. Hoesada (2014) menyatakan bahwa dalam pembangunan sarana desa dan dusun pada

tahun yang akan datang akan meningkat secara relevan atau signifikan, pemerintah desa akan mendapat gaji dari Negara. Dalam hal ini desa sangat diistimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti Dana desa dan alokasi Dana desa.

Desa Mandalawangi telah melaksanakan pembukuan dalam pengelolaan Keuangannya. Saat ini pembukuan akuntansi desa Mandalawangi menggunakan sistem akuntansi yang diperoleh dari BPKP. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut meliputi laporan Buku Kas, Buku Jurnal serta Laporan Realisasi Anggaran Desa, serta Laporan Kekayaan Milik Desa oleh bagian aparat desa. Temuan yang didapatkan pada saat kami melakukan Abdimas beberapa tahun lalu, bahwa Desa Mandalawangi belum membuat Laporan Kekayaan Milik Desa padahal laporan tersebut wajib dilaporkan ke Pemda. Kendala yang dihadapi pada saat itu menyatakan bahwa p[sistem yang didapatkan dari BPKP belum mengakomodir penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa termasuk dalam hal pengawasan anggarannya sehingga kami rasa perlu bagi tim kami melengkapi untuk membuat system akuntansi yang akan membantu pengelola keuangan Desa Mandalawangi dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah . Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.

Peraturan pelaksanaan dari UU nomor 6 tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa, PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari kementerian dalam negeri diantaranya yaitu Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memantau kinerja pemerintah desa di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelola keuangan desa khususnya Dana desa

diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Suwarjeni, 2015)

Pelaksanaan Aturan Umum terdiri dari semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa, Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode praktik langsung dimana materi telah disesuaikan dengan kondisi kegiatan desa sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para kepala desa, bendahara,

sekretaris desa dan aparat terkait dengan keuangan desa di Kecamatan Mandalawangi Pandeglang sehingga mampu untuk menerapkan dalam pelaksanaannya, dengan kriteria dan menetapkan indikator keberhasilan sebagai berikut: 1) Pelatihan, Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penyusunan Laporan Kekayaan Milik desa dan peserta dapat menjalankan Aplikasi Sistem akuntansi desa untuk membantu menyusun laporan keuangannya. 2) Pendampingan, peserta mampu melakukan pencatatan pada buku kas umum (BKU) dan buku-buku pembantunya. Pencatatan pada buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu, serta penyusunan Laporan Keuangan desa termasuk Laporan Kekayaan Milik Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maintain Menu Awal Aplikasi

Secara umum program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme para aparat pemerintah Desa di Mandalawangi dalam mempelajari secara teknis ketentuan dan tata cara penatausahaan administrasi keuangan desa karena anggaran yang turun ke desa sangat besar yang harus di kelola desa sehingga diperlukan penguatan SDM terutama kepada bendahara Desa yang memang ranahnya pembuatan pelaporan sesuai aturan undang-undang yang berlaku agar menghindari kesalahan serta kerugian anggaran negara. Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan pihak Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Desa Mandalawangi, Pandeglang.

Luaran kegiatan ini adalah: Software Excel for Accounting, Panduan penatausahaan (pengelolaan) keuangan Desa serta artikel ilmiah. Adapun materi yang diberikan selama pelatihan dan pendampingan meliputi : (1) Pengetahuan dasar-dasar akuntansi, (2) Penatausahaan administrasi keuangan Desa dengan pokok pembahasan pelaksanaan pencatatan pada buku kas umum (BKU), buku jurnal, buku besar dan buku-buku pembantunya, (3) Pelatihan Software Sistem akuntansi desa untuk menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Berikut ini tahapan yang ingin dicapai dapat dijabarkan dapat tabel berikut.

KODE AKUN	NAMA AKUN	NERACA LAJUR		LRA		LO		NERACA	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
1.1.1.00.00	Aset								
1.1.1.02.00	Aset Lancar								
1.1.1.02.01	Rekening Kas Desa							23.000.000	
1.1.1.02.02	Uang Kas di Bendahara Desa							757.100.000	
1.1.1.02.03	Deposito								
1.1.1.02.04	Investasi Jk. Pendek Lainnya								
1.1.1.02.05	Pinjaman Sewa Tanah							5.750.000	
1.1.1.02.06	Pinjaman Sewa Gedung								
1.1.1.02.07	Pinjaman Lain-Lain							238.000.000	
1.1.1.02.08	Beban Jasa Dibayar Dimuka								
1.1.1.02.09	Persediaan ATK - Kertas Segel							15.000	
1.1.1.02.10	Persediaan ATK - Materai							48.000	
1.1.1.02.11	Persediaan ATK - Lainnya								
1.1.1.02.12	Investasi Perumahan - Perumahan Modal Perseorangan Desa								
1.1.2.00.00	Liabilitas								
1.1.2.01.01	Tanah							1.800.000.000	
1.1.2.01.02	Persediaan Dwi Yaitu							1.550.900.000	
1.1.2.01.03	Sedikit dan Bergantung							900.000.000	
1.1.2.01.04	Sisa Piutang dan Utang								
1.1.2.01.05	Aset Tetap Lainnya							77.000.000	
1.1.2.01.06	Rekening Akaun Penghasilan								
1.1.2.01.07	Rekening Perantara Perantara dan Pihak								68.000.000
1.1.2.01.08	Rekening Perantara Keluar dan Bergantung								128.000.000
1.1.2.01.09	Rekening Perantara Lain, Utang, dan Utang								
1.1.2.01.10	Rekening Perantara Aset Tetap Lainnya								11.000.000

Gambar 5. Neraca Lajur

6. Laporan Realisasi Anggaran

Merupakan Laporan Realisasi Anggaran atas Pelaksanaan Anggaran dalam periode berjalan, pada laporan ini dapat terlihat persentase sisa anggaran yang belum terserap.

KODE AKUN	NAMA AKUN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	% PENYERAPAN
4.1.2.00.00	Pendapatan				
4.1.2.15.00	Pendapatan Asli Desa	18.000.000	-	18.000.000	-
4.1.2.15.01	Hasil Usaha	23.000.000	-	23.000.000	-
4.1.2.15.02	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	5.850.000	19.000.000	-13.150.000	325
4.1.2.15.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	150.000.000	25.000.000	125.000.000	17
4.1.2.16.00	Pendapatan Transfer	170.000.000	6.500.000	163.500.000	4
4.1.2.16.01	Dana Desa	525.000.000	-	525.000.000	-
4.1.2.16.02	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	230.000.000	550.000.000	-320.000.000	239
4.1.2.16.03	Alokasi Dana Desa	425.000.000	300.000.000	125.000.000	71
4.1.2.16.04	Bantuan Provinsi	50.000.000	-	50.000.000	-
4.1.2.16.05	Bantuan Kabupaten/Kota	40.000.000	-	40.000.000	-
4.1.2.17.01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yg tidak mengikat	18.000.000	-	18.000.000	-
4.1.2.17.02	Lain-lain pendapatan desa yang sah	1.300.000	-	1.300.000	-
	Jumlah Pendapatan	1.656.150.000	900.500.000		
5.1.1.00.00	Belanja				
5.1.1.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Belanja Pegawai	360.000.000	-	360.000.000	-
5.1.1.01.02	Operasional Perkantoran - Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	-	24.000.000	-
5.1.1.01.03	Operasional Perkantoran - Belanja Modal	50.000.000	-	50.000.000	-
5.1.1.01.04	Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-	12.000.000	-
5.1.1.01.05	Operasional RT/RW - Belanja Barang dan Jasa	144.000.000	-	144.000.000	-
5.1.2.15.01	Perbaikan saluran irigasi - Belanja barang dan jasa	75.000.000	-	75.000.000	-
5.1.2.15.02	Perbaikan saluran irigasi - Belanja modal	150.000.000	-	150.000.000	-

Gambar 6. Laporan Realisasi Anggaran

7. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) dimana pada laporan ini dapat terlihat jumlah pendapatan dan beban pada periode berjalan, sehingga dapat terlihat surplus minus dari kegiatan dalam satu periode berjalan.

KODE AKUN	NAMA AKUN	NOMINAL
7.1.2.00.00	Pendapatan - LO	0
7.1.2.15.00	Pendapatan Asli Desa	0
7.1.2.15.01	Hasil Usaha	19.000.000
7.1.2.15.02	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	25.000.000
7.1.2.15.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.250.000
7.1.2.16.00	Pendapatan Transfer	0
7.1.2.16.01	Dana Desa	550.000.000
7.1.2.16.02	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0
7.1.2.16.03	Alokasi Dana Desa	0
7.1.2.16.04	Bantuan Provinsi	0
7.1.2.16.05	Bantuan Kabupaten/Kota	0
7.1.2.17.00	Pendapatan lain-lain	0
7.1.2.17.01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yg tidak mengikat	0
7.1.2.17.02	Lain-lain pendapatan desa yang sah	0

Gambar 7. Laporan Operasional

8. Laporan Kekayaan Desa (LKD)

LKD diana pada laporan ini dapat terlihat jumlah Aset, utang serta modal desa serta komposisinya masing-masing sehingga dapat menggambarkan kekuatan keseluruhan potensi desa yang saat ini dimiliki.

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1.1.1.00.00	Aset	-	-
1.1.1.02.00	Aset Lancar	-	-
1.1.1.02.01	Rekening Kas Desa	23.000.000	
1.1.1.02.02	Uang Kas di Bendahara Desa	757.100.000	
1.1.1.02.03	Deposito	-	
1.1.1.02.04	Investasi Jk. Pendek Lainnya	-	
1.1.1.02.05	Pinjaman Sewa Tanah	5.250.000	
1.1.1.02.06	Pinjaman Sewa Gedung	-	
1.1.1.02.07	Pinjaman Lain-Lain	228.000.000	
1.1.1.02.08	Beban Jasa Dibayar Dimuka	-	
1.1.1.02.09	Persediaan ATK - Kertas Segel	15.000	
1.1.1.02.10	Persediaan ATK - Materai	48.000	
	Jumlah Aktiva Lancar		1.013.413.000

Gambar 8. Laporan Kekayaan Desa

Berdasarkan penjabaran di atas, aplikasi Sistem Akuntansi Desa sangat dibutuhkan bagi tingkat pedesaan untuk mengetahui kekayaan desa sebagai aset yang dimiliki pedesaan dapat diketahui secara terinci dari akun yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Laporan Kekayaan Milik Desa ini sangatlah penting karena melalui laporan ini dapat menggambarkan seluruh kekuatan dan kelemahan serta potensi Desa melalui gambaran posisi sumber daya yang dimilikinya. Untuk mempermudah pemahaman serta dasar-dasar pengetahuan kepada aparat desa terkait serta untuk membantu penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa khususnya serta Laporan Keuangan Desa pada umumnya, maka kami memperkenalkan Aplikasi Sistem Akuntansi Desa yang khusus dibuat untuk mempermudah dalam menyusun Laporan Keuangan Desa, mulai dari Laporan Realisasi APBDes, Laporan Operasional, sampai dengan Laporan Kekayaan Milik Desa termasuk buku-buku pengawasannya. Sistem ini bukanlah software untuk menggantikan software yang sudah ada melainkan sebagai pelengkap agar aparat desa lebih mudah dalam menyusun laporan keuangannya. Berikut foto kegiatan yang dilakukan selama melakukan penyuluhan dan pendampingan di Desa Mandalawangi, Pandeglang, Banten.



Gambar 9. Foto dengan Aparat Desa Mandalawangi



Gambar 10. Penyuluhan dan Pendampingan kepada Aparat Desa

KESIMPULAN

Salah satu bentuk Akuntabilitas desa terletak dari sejauh mana pemerintah desa tersebut mampu membuat laporan keuangan desa secara benar, konsisten dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini bukanlah perkara mudah mengingat sumber daya manusia yang terbatas sehingga perlu dilakukan sosialisasi, penyuluhan pelatihan bahkan pendampingan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Melalui kegiatan abdimas ini diharapkan mampu untuk menutup segala kekurangan yang selama ini dialami oleh pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangannya. Mengapa perlu diperkenalkan aplikasi ini, karena aplikasi ini sangat mudah digunakan, dan dipahami. Motivasi kami bahwa seseorang yang menginput ke dalam software akuntansi harus paham mengapa transaksi dan angka tersebut harus diinput, bagaimana cara meninputnya sehingga dapat melahirkan laporan dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan. Sehingga nantinya semua orang yang meninput transaksi ke dalam software dapat memahami, menjelaskan, serta menginterpretasikan semua angka yang ada pada akun-akun dalam laporan keuangan. Ibarat orang yang sedang membuat kue bolu dapat menjawab setiap pertanyaan mengenai bagaimana cara/proses pembuatan kue bolu sehingga rasanya dapat menjadi lezat seperti ini.

Kebanyakan dari software akuntansi yang beredar sekarang ini memang sekilas lebih mudah digunakan, tampilannya lebih menarik dan lebih memanjakan penggunaannya karena untuk

membukukan suatu transaksi keuangan user tidak perlu belajar lagi tentang dasar-dasar akuntansi, cukup dengan menginput bukti-bukti yang ada ke dalam software sehingga jadilah laporan keuangan. Tentu saja bukan itu yang kami harapkan. Idealnya bagi kami bahwa setiap orang yang menginput transaksi-transaksi keuangan termasuk dengan menggunakan software akuntansi harus paham tentang akuntansi minimal dasar-dasarnya, sehingga apabila timbul pertanyaan baik itu oleh auditor maupun manajemen tentang angka-angka yang terdapat pada akun-akun dalam laporan keuangan dapat dijawab secara teknis. Atas dasar itulah alasan mengapa Software ini cukup penting untuk diperkenalkan. Dan menurut pendapat kami kemampuan tentang teknis tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan Desa saja tetapi dapat dikembangkan kepada pengelola keuangan baik Pemerintah pusat maupun daerah, serta Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada UPN Veteran Jakarta yang telah mendukung pengabdian kepada masyarakat, untuk desa Mandalawangi yang telah memberikan dukungan

REFERENSI

- Enterprise, J., 2020. Mengatur Akuntansi Kas Desa dengan MS excel. PT. Elex Media Kompetindo Jakarta
- Hoesada, J. 2014. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta
- Ismail, M. Widagdo, A., K. dan Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2): 323-340.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 : Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ganjar, Isnawan, 2012, Akuntansi Praktis Untuk UMKM, Penerbit: Laskar Aksara, Jakarta
- Sujarweni, V., M. 2019. Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press. . Pustaka Baru Press. Yogyakarta.